



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

## PENETAPAN

Nomor 198/Pdt.P/2019/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENGADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Fredrik Sulian bin Sulian**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjual nasi kuning, bertempat tinggal di Jl. Domba No. 26 Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai Pemohon I.

**St. Aminah binti Syahadat**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjual nasi kuning, bertempat tinggal di Jl. Domba No. 26, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 198/Pdt.P/2019/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2000, Pemohon I (Fredrik Sulian bin Sulian) dan Pemohon II (ST. Aminah binti Syahadat) telah melangsungkan pernikahan di rumah Bapak Daenai, yang beralamat di Jalan Terong, Kelurahan Wajo Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam;

Hal 1 dari 9 hal. Penetapan 198/Pdt.P/2019/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

2. Bahwa prosesi pernikahan yang berlangsung di rumah Bapak Daenai, yang beralamat di Jalan Terong, Kelurahan Wajo Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan yang menikahkan pada saat itu adalah **Hi. Opa**, wali nikah **Dg. Nai** (paman Pemohon II) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **Aleng** (Saudara Sepupu Pemohon II) dan **Dg. Tola** (kakak ipar Pemohon II) dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000.00,- ;

3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat dan tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana di atur dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni keduanya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan darah/sesusuan. Pemohon I yang berstatus jejak dan Pemohon II yang berstatus janda ;

4. Bahwa sejak pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah dari KUA setempat disebabkan Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah mengurusnya di KUA setempat ;

5. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis telah di karuniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

- Putri Sulian (perempuan), umur 15 tahun.
- Grace Mutiara (perempuan), umur 13 tahun.
- Tria Negara (laki-laki), umur 12 tahun ;

6. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dan tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Klas 1A Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah ;

7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara dengan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Fredrik Sulian bin Sulian) dengan Pemohon II (ST. Aminah binti Syahadat), yang dilangsungkan pada

Hal 2 dari 9 hal. Penetapan 198/Pdt.P/2019/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

tanggal 23 Desember 2000 di Jalan Terong, Kelurahan Wajo Baru, Kecamatan Bontolua, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan ;

Menyebarkan biaya perkara menurut hukum ;  
Subsidi;

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut pada tanggal 19 Agustus 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palu sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7271010807110004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;1;
2. Fotokopy Kartu tanda penduduk atas anam Fredrik Sulian, Nomor 7271012904680001 dan atas nama St. Aminah, Nomor 7271016310660004 yang diekluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota palu, dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup lalu diberi tanda P2;
3. Asli Surat Keterangan Menikah, Nomor 664/UU/TAL/VIII/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota palu, lalu diberi tanda P3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Abd. Gafar bin Dg. Ngajang**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan

Hal 3 dari 9 hal. Penetapan 198/Pdt.P/2019/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

telise Walangguni, Kecamatan Mantikolure, Kota Palu;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II telah menikah dengan seorang laki-laki (Pemohon I) yang bernama Fredrik Sulian;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, namun saksi mendapat informasi dari orang-orang yang hadir;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 2000;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Makassar;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dengan Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah Paman Pemohon II yang bernama Dg. Nai;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam setempat yang bernama Hi. Opa;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saudara sepupu Pemohon II yang bernama Aleng dan kakak ipar Pemohon II yang bernama Dg. Tola;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia tiga orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepengurusan administrasi sekolah anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 4 dari 9 hal. Penetapan 198/Pdt.P/2019/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Asdiatin Asrah Dg. Tola, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kontruksi Bangunan, bertempat tinggal di Jalan Munif Rahman No. 7, Kelurahan Kabonena, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kemandakan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, namun saksi mendapat informasi dari orang-orang yang hadir;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Makassar pada tanggal 23 Desember 2000;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman Pemohon II bernama Dg. Nai.;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam setempat bernama Hi. Opa;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saudara sepupu Pemohon II yang bernama Aleng dan kakak ipar Pemohon II yang bernama Dg. Tola;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk kelengkapan admistrasi buat sekolah anak-anaknya;

Hal 5 dari 9 hal. Penetapan 198/Pdt.P/2019/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Bahan atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan alasan lagi untuk mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Jalan Terong, Kelurahan Wajo Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, pada tanggal 23 Desember 2000, dengan wali nikah Paman Pemohon II bernama Daenai, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Hi. Opa, dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Aleng dan Dg. Tola, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan

Hal 6 dari 9 hal. Penetapan 198/Pdt.P/2019/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang tinggal dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, yaitu fotokopy Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, majelis menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar penduduk/warga Kota Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, yaitu Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sehingga majelis berpendapat bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri, kawin di Makassar pada tanggal 23 Desember 2000;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Abd. Gafar bin Dg. Ngajang** dan **Asdi bin Asrab Dg. Tola** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Jalan Terong, Kelurahan Wajo Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 23 Desember 2000, dengan wali nikah paman Pemohon II bernama Dg. Nai yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Hi. Opa, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Aleng dan Dg. Tola;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal 7 dari 9 hal. Penetapan 198/Pdt.P/2019/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dikarunia 3 (tiga) orang anak;

Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Fredik Sulian bin Sulian) dengan Pemohon II (St. Aminah binti Syahadat) yang dilangsungkan pada tanggal 23 Desember 2000 di Jalan Terong, Kelurahan Wajo Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;

Hal 8 dari 9 hal. Penetapan 198/Pdt.P/2019/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 306.000,00 (Tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa, tanggal 3 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharam 1441 Hijriah oleh Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Rinalty, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H.**

**Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.**

**Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Rinalty, S.Ag, MH.**

Perincian biaya :

|                    |              |                   |
|--------------------|--------------|-------------------|
| - Pendaftaran      | : Rp.        | 30.000,00         |
| - ATK Perkara      | : Rp.        | 60.000,00         |
| - Panggilan        | : Rp.        | 180.000,00        |
| - PNBP panggilan   | : Rp.        | 20.000,00         |
| - Redaksi          | : Rp.        | 10.000,00         |
| - Meterai          | : Rp.        | <u>6.000,00</u>   |
| <b>J u m l a h</b> | <b>: Rp.</b> | <b>306.000,00</b> |

(Tiga ratus enam ribu rupiah).

Hal 9 dari 9 hal. Penetapan 198/Pdt.P/2019/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
ma.go.id

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

**Drs. H. A. Kadir, M.H.**



**Hal 10 dari 9 hal. Penetapan 198/Pdt.P/2019/PA.Pal**